



# GUBERNUR JAMBI

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI/KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi secara teknis merubah nomenklatur sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyesuaikan nama-nama Dinas/Instansi serta jabatan tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu merubah Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumerdaya Lokal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 2); di ubah sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdiri dari :

- a. K e t u a : Gubernur Jambi
- b. Wakil Ketua :
  1. Wakil Gubernur Jambi
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
  3. Ketua Bappeda Provinsi Jambi
- c. Ketua Harian : Asisten II Sekda Provinsi Jambi
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten III Sekda Provinsi Jambi
- e. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- f. Anggota :
  1. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi
  2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
  3. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jambi.
  4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
  5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

6.Sekretaris.....

6. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jambi.
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
14. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi.
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Provinsi Jambi.
16. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi.
17. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi.
19. Kepala Perum Bulog Divre. Jambi.
20. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
21. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.
22. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi.
23. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
24. Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Jambi.
25. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I Provinsi Jambi.
26. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPTPH) Provinsi Jambi.
27. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBTP) Provinsi Jambi.
28. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jamb.

29. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi.
30. Kepala Biro Kesra dan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
31. Kepala Biro Ekbang dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Jambi.

(2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Provinsi dapat mengundang instansi atau pejabat tertentu atau unsur lain terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan wilayah.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 Mei 2011

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 25

